

PERAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA KOTA DALAM PENATAAN PEMUKIMAN KARANG MUMUS SAMARINDA (STUDI KASUS PEMUKIMAN KARANG MUMUS SAMARINDA)

Devi Putri Siahaan¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam penataan pemukiman di kawasan Sungai Karang Mumus dan factor apa saja yang menjadi kendala dalam penataan pemukiman kawasan sungai karang mumus. Fokus penelitian ini adalah peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam penataan pemukiman kawasan karang mumus yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, serta kendala-kendala yang menghambat dalam penataan pemukiman kawasan karang mumus. Dari analisis penelitian, data yang ada diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Yang terdiri dari pengumpulan data adalah data pertama yang didapat selama observasi di Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, penyederhanaan data adalah proses memilih dan menyederhanakan data, penyajian data serta melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang telah dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam penataan pemukiman kawasan karang mumus yaitu dengan adanya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun kendala yang dihadapi ketika melakukan penataan pemukiman kawasan karang mumus oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota yaitu adanya beberapa warga sungai karang mumus menuntut pergantian biaya yang berlebihan dari jatah semestinya.

Kata Kunci: *Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan.*

Pendahuluan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan, sehingga perlu ditetapkan undang-undang tentang Penataan Ruang. Sebagaimana dikandung dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terukur dan terkoordinasi dalam rangka

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: devisiahaan@gmail.com

melakukan percepatan, penyelesaian, penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Permasalahan umum sering di hadapi oleh kota di Indonesia adalah sebagai berikut: jumlah penduduk yang semakin meningkat, kemacetan lalu lintasnya, munculnya perumahan-perumahan kumuh, pengerusakan terhadap lingkungan, polusi, limbah industri, fasilitas, sarana dan prasarana kota yang semakin terbatas dan prasarana kota semakin terbatas dan semakin langkahnya lahan yang tersedia karena diperebutkan oleh sektor industri dan perumahan. Pertumbuhan yang cukup tinggi membawa dampak dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pada perkembangannya, pelaksanaan tugas Perencanaan Tata Ruang oleh dinas-dinas di daerah atau instansi yang terkait yang memiliki kewenangan dalam upaya penataan Tata Ruang Kota. Dinas Tata Kota dan Lingkungan sebagai perangkat daerah otonom memiliki tugas pokok dalam perencanaan penataan kota Samarinda utamanya lingkungan permukiman sehingga lingkungan tertib dan layak huni dapat tercipta.

Mengingat bahwa Kota Samarinda adalah ibu kota Kalimantan Timur dan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pusat pendidikan yang akan semakin berkembang, maka sektor penataan perumahan dan pemukiman merupakan bagian penting yang menunjang terciptanya suasana lingkungan yang kondusif, nyaman, indah dan rapi yang dapat mengundang minat investor untuk menginvestasikan modal yang lebih banyak.

Maka hal tersebut perlu adanya usaha yang optimal terutama dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam peningkatan mutu lingkungan hidup melalui penataan dan pemukiman Kawasan Sungai Karang Mumus agar tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud di atas sebagai penunjang pembangunan daerah.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan peranan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan.

Tata Ruang Kota

Taringan (2006:69-70) menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang perkotaan berbeda dengan perencanaan tata ruang wilayah karena intensitas kegiatan di perkotaan jauh lebih tinggi dan lebih cepat berubah dibanding dengan intensitas pada wilayah di luar perkotaan.

Penataan

Penataan menurut Undang-undang Republik Indonesia no 26 Tahun 2007 ada 3 hal tentang Penataan ruang bahwa:” Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang pengendalian ruang, pengendalian pemanfaatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Proses dkk (2011:393) menjelaskan sebagai suatu proses, penataan ruang yang disusun oleh berbagai subsistem pembentukannya, dimana proses tersebut secara utuh akan bersifat siklikal.

Pemukiman

Pengertian dasar pemukiman dalam UU No 1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Pengertian yang baku mengenai pemukiman memang belum ada antara lain karena luasnya cakupan dan begitu kompleksnya permasalahan tersebut.

Pengertian Pemukiman Parwata (2004) menyatakan bahwa pemukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya.

Menurut Kista (2009) Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya. Pemukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *human settlement* yang artinya pemukiman perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungannya''.

Perumahan Pemukiman Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di alam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Musthofa (2008:64) perumahan ialah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Relokasi Pemukiman Penduduk

Relokasi Pemukiman bantaran Sungai Karang Mumus dalam Trisnawati (2005:16) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka penataan kawasan bantaran sungai sebagai jalur hijau.

Selain itu (Kawilarang dalam Budiono, Dahlan, dan Abdullah 1997a:121) menjelaskan bahwa relokasi adalah pemindahan/penempatan kembali masyarakat ke lokasi lain sesuai dengan rencana tata ruang. Disini keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat adalah perubahan hunian dari lokasi kumuh ke satu lokasi baru terbangun (lengkap dengan prasarana dan sarana kota).

Kebijakan Relokasi Warga di Sungai Karang Mumus

Untuk tujuan perelokasian terutama pertimbangan terhadap lingkungan hidup, Pemerintah juga telah mengeluarkan ketetapan mengenai pemberian bantuan kepada warga akan direlokasikan melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640/220/HUK-KS/2003 tentang Perubahan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640/195HUK-KS/2001 tentang penetapan Pemberian Bantuan Atas Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Pemindahan Warga Yang Bermukim Tepi Sungai Karang Mumus Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Program Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Kota

a. Pengaturan

a. Pemindahan/ Pembongkaran Kawasan Pemukiman

- b. Penyiapan Lahan
- c. Pergantian Bangunan SKM
- d. Pengadaan Rumah Sanga Sederhana (RSS)
- b. Pembinaan
- c. Pelaksanaan
- d. Pengawasan Tata Ruang

Kawasan Kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah maupun kepada golongan bawah yang belum mapan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

Fokus Penelitian

1. Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Penataan Pemukiman Kawasan Karang Mumus
 - a. Pengaturan
 - b. Pembinaan
 - c. Pelaksanaan
 - d. Pengawasan
2. Kendala – Kendala

Hasil Penelitian

Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Dalam Penataan Pemukiman Karang Mumus Samarinda

Penataan Suatu usaha secara sadar dilakukan untuk mengatur, memperbaiki, dan meningkatkan jumlah maupun mutu dari suatu ruang atau unsur tertentu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perumahan kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Pemukiman bagian dari lingkungan huni yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Penataan Perumahan Pemukiman, konsep yang diberikan oleh dinas tata kota berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat agar penataan kota lebih baik dan terorganisir.

Penataan Pemukiman Kawasan Sungai Karang Mumus sesuai dengan aturan dinas cipta karya dan tata kota samarinda No 1 Tahun 2011 yang mana aturan menyelenggarakan fungsi Penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Di daerah Kawasan Sungai Karang Mumus secara teknis tidak sesuai dengan penataan yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku secara keseluruhan ketetapan sungai karang mumus di kelurahan Sidomolyo masih ada pelanggaran , sudah cukup jelas dalam RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten) ataupun RTRK (Rencana Tata Ruang Kota). Untuk mewujudkan rencana detail tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan strategis maupun fungsional yang secara aman, produktif dan berkelanjutan sebagai arahan bagi masyarakat dalam menyusun zonasi, dan pemberian perijinan kesesuaian pemanfaatan dengan peruntukan lahan. Sedangkan hasil yang ada dilapangan saat ini khusus daerah kawasan Sungai Karang Mumus tidak adanya penataan yang dikarnakan pemukiman warga tersebut sudah berdiri sebelum peraturan RTRK di bentuk, sehingga penataan di daerah tersebut sangat sulit untuk dilakukan oleh dinas cipta karya dan tata kota samarinda, yang mengakibatkan kawasan yang tidak tertata rapi atau teratur, yang seharusnya ada tindak lanjut dari dinas cipta karya dan tata kota sehingga hasil dari penataan kota lebih baik lagi. Untuk dapat melihat hal tesebut dilakukan proses Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan tata ruang yang dapat dilihat Melalui Penelitian Hasil dan Pembahasannya.

Pengaturan

Masih banyak rumah liar di kawasan karang mumus membuat tata kota menjadi kumuh sehingga diperlukan pengaturan yang lebih maksimal terhadap pemindahan/pembongkaran, penyiapan lahan, pergantian bangunan SKM, pengadaan rumah sanga sederhana yang akan akan dilakukan dengan seksama dan sesuai dengan aturan rencana tata ruang kota.

Bahwa pemukiman kumuh yang mereka tempat itu harus di bongkar dan para penghuninya harus dipindahkan ke tempat yang lebih layak huni, namun masih adanya warga yang tidak bersedia pindah ke tempat yang lebih layak dimana berdasarkan peraturan yang telah ada bahwa setiap bangunan yang ada di bantaran sungai karang mumus harus direlokasikan. Adapun warga yang tidak bersedia untuk dipindahkan dikarenakan alasan biaya santunan yang tidak sesuai.

Pemerintah Kota Samarinda sudah meminta kami untuk pindah untuk melakukan pemindahan dan pembongkaran tapi kami tidak mau, soalnya kami juga sudah nyaman beradaptasi di lingkungan sini. Ya, walaupun mereka bilang kawasan ini jorok dan merusak tata ruang kota, tapi kami tetap merasa nyaman-nyaman saja, dan lagi pula walaupun kami di pindahkan dan dilakukan pembongkaran uang ganti rugi nya

pun sedikit tidak sesuai dengan hasil rumah dan tanah yang kami miliki.
(wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016)

Belum terjadinya kesepakatan untuk biaya ganti rugi yang diberikan kepada warga sehingga hampir seluruh warga tidak mau untuk dilakukan perelokasian dan melaukakan pembongkaran rumahnya sebelum nilai biaya ganti rugi itu sesuai dengan keinginan mereka. Dalam melakukan relokasi kepada warga di bantaran sungai karang mumus pemerintah kota samarinda memfasilitasi kebutuhan lahan untuk lokasi relokasi pemukiman baru di perumahan bengkuring Idaman Permai, Perumahan Sambutan Idaman Permai, Perumahan Sambutan Asri, Perumahan Sambutan Handil Kopi, Perumahan Daman Huri, Perumahan Talang Sari.

Sejauh ini ada 6 lokasi pemukiman baru yang telah disediakan oleh pemerintah untuk warga dari bantaran sungai karang mumus dan di tahun 2015 pemkot samarinda sudah membangun 1.000 rumah tambahan dalam pergantian bangunan sungai karang mumus yang merupakan pola ganti rugi berupa uang dan benda (bangunan rumah) secara gratis yang diberikan pemerintah kota samarinda kepada warga pemilik asli bangunan di bantaran Sungai Karang Mumus. Dan untuk mekanisme uang ganti rugi itu hanya akan diberikan kepada warga pemilik asli yang terletak di bantaran sungai karang mumus dan diberikan setelah dilakukan pembongkaran terhadap bangunan yang dimaksud. Untuk kepemilikan bangunan penyewa tidak mendapatkan rumah gratis maupun tidak mendapatkan rumah ganti rugi maupun uang ganti rugi tersebut hanya diberikan kepada warga pemilik bangunan asli.

Pembinaan

Upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pembinaan yang diberikan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota di Kawasan Pemukiman Karang Mumus meliputi supervise dan kulsultasi pelaksanaan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang melulu beberapa kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara penataan ruang, koordinasi penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi pedoman bidang penataan kota.

Kawasan pemukiman penduduk di karang mumus samarinda dilaksanakan pembinaan tetapi realisasinya belum terlaksana sedangkan kawasan relokasi kawasan perumahan pemukiman memiliki pembangunan sesuai jarak dengan konsep penataan RTRW.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan pembinaan penataan ruang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 13, pemerintah mempunyai tugas melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah Kab/Kota dan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti dari konsep pembinaan penataan ruang itu sendiri terutama di Kawasan Karang Mumus, yang harusnya peran dinas cipta karya dan tata kota lebih memperhatikan

kinerja Kecamatan dan Kelurahan dalam pembinaan penataan ruang kepada masyarakat supaya penataan ruang atau konsep dapat terealisasi dengan baik.

Dari Hasil tabel diatas disimpulkan bahwa masih tersisa 1.203 bangunan yang belum di relokasi sehingga masuk dalam proses pembinaan, bangunan-bangunan tersebut yang masih tinggal pas di bibir sungai karang mumus, hal tersebut sangat sulit untuk mengajak masyarakat masuk dalam proses relokasi sehingga bangunan tersisa masuk dalam proses pembinaan. Padahal pemerintah daerah kota sering memberikan pembinaan masyarakat akan pentingnya kenyamanan hidup yang layak bagi masyarakat karang mumus dan pemerintah daerah pun menjelaskan bahwa pembinaan tersebut dijalankan untuk menjelaskan bahwa pentingnya kondisi sungai karang mumus yang saat ini mengalami kondisi tercemar, pendangkalan dan pengendapan lumpur tinggi serta berwarna keruh yang sangat mengganggu kelangsungan hidup mereka, dan mengakibatkan berkurangnya biota sungai dan mengakibatkan kekeringan. Tetapi banyak diantara mereka yang tidak memperdulikan hal itu, mereka masih kurang kesadaran untuk tidak membuang sampah padat dan membuang limbah cair kesungai tersebut yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas air di sungai. Pencemaran pada air sungai karang mumus sudah memiliki ambang batas baku mutu yang digambarkan melalui tabel sebagai berikut :

Kualitas air sungai karang mumus telah melebihi batas ambang baku mutu yang telah ditetapkan, dan akan berpengaruh terhadap kelangsungan mahluk hidup yang ada didalam perairan sungai maupun masyarakat yang bermukim dibantaran sungai karang mumus. Dapat dilihat kondisi pemanfaatan yang melebihi batas daya dukung di daerah sepanjang bantaran sungai Karang Mumus terlihat dari pemukiman yang makin padat, makin kumuh MKCK (Mandi Cuci Kakus) terapung dan makin memperkecil lebar sungai karang mumus. Selain itu, menurutnya kualitas lingkungan di Daerah hulu juga ikut berkontribusi pada makin meningkatnya sedimentasi di daerah hilir sehingga penampang cakupan air makin berkurang dan kualitas air makin menurun.

Pelaksanaan

Pelaksanaan meliputi tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen keciptakaryaan dan penatakotaan dengan menyelenggarakan kegiatan teknis perumahan dan pemukiman, prasarana perumahan pemukiman, dan pembangunan perumahan pemukiman yang diarahkan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan norma,standar,prosedur dan kriteria serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan provinsi.

Pelaksanaan penanganan pengaturan penetapan kebijakan dan strategis perencanaan dan pengawasan teknis pengendalian dan pembangunan prasarana permukiman termasuk pembangunan perumahan, pembangunan dan revitalisasi. Sarana dan prasarana permukiman, pengendalian pemukiman dan perumahan, memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Pengembang dan Pelaksanaan

rumah pemukiman relokasi kawasan Karang Mumus belum terelalisasi dengan baik penyusunan perumasan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang rumah permukiman dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku.

Adapun Bapak Darmadi Selaku Seksi Prasarana Perumahan berdasarkan wawancara:

Pelaksanaan itu sudah kami lakukan, namun itu semua belum sepenuhnya teralisasi dengan maksimal, karena pelaksanaan penatakotaan dilakukan secara bertahap meliputi kawasan kota dan selanjutnya penataan akan dilakukan di daerah yang terealisasi. (Wawancara Bapak Darmadi, ST Pada tanggal 19 Oktober 2016)

Selanjutnya menurut Bapak Hengki selaku anggota dilapangan Karang Mumus :

Kami telah melakukan pelaksanaan tersebut sesuai dengan pelaksanaan penatakotaan namun itu semua belum 100% teralisasi semua, minimnya masyarakat dalam berpartisipasi dan tidak peduli dalam keindahan penataan kota, sebgaiian menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan tersebut. (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2016)

Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Darmadi dan Bapak Hengki:

Bahwa pelaksanaan dalam tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan dalam memberikan pelayanan teknis dan keciptakaryaan dan penatakotaan dengan menyelenggarakan kegiatan teknis benar sudah berjalan , namun dalam menjalankan itu semua pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya teralalisasi masih kurangnya masyarakat aktif dalam peduli pelaksanaan tersebut dalam keindahan kota, sehingga diperlukan waktu yang lama untuk memaksimalkan.”

Hal ini sesuai dengan wawancara bersama Bapak Sukiman Selaku Warga yang tinggal di kawasan setempat :

Benar memang pemerintah kota telah datang ke kawasan kami untuk melaksanakan penataan kota demi keindahan kota namun kami masyarakat masih ada kesibukan lain saat pelaksanaan tersebut, sehingga mungkin saja saat pelaksanaan pembinaan tersebut masyarakat belum sepenuhnya hadir. (wawancara pada tanggal 21 Oktober 2016)

Adapun wawancara bersama Bapak Darmadi yang menjelaskan:

Tidak ada masalah dalam kurang aktifnya masyarakat dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan ketatakotaan tersebut dengan alasan apapun, namun kami tetap berusaha untuk dapat melaksanakan ketatakotaan tersebut dengan membina dan memberi tahu ke mereka untuk dapat mau direlokasikan demi tercapainya keindahan kota untuk bersama.(Wawancara Bapak Darmadi, ST Pada Tanggal 19 Oktober 2016)

Belum terjadinya kedekatan yang maksimal terhadap warga dengan pemerintah daerah, sehingga warga dan dinas cipta tata kota kurang memaksimalkan warga untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tersebut, namun itu semua diperlukan kerja keras yang maksimal demi mendekati lagi ke masyarakat untuk dapat bisa mengerti begitu pentingnya keindahan kota, dan hidup yang layak bagi mereka. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran SKPD terkait, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya. Pelaksanaan penataan yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda di daerah Kawasan Sungai Karang Mumus belum mencapai 100% dikarenakan penataan kota yang bertahap meliputi kawasan kota dan selanjutnya penataan akan dilakukan di daerah yang belum terealisasi. Daerah yang terealisasi di dalam penanganan perumahan pemukiman/relokasi daerah kawasan sungai karang mumus dalam proses relokasi yang terlaksana baru 1.356 rumah yakni dari Jembatan 1 s/d Jembatan VII. Kawasan yang belum terealisasi di daerah kehewan di daerah pinggiran sungai yang mana belum 100% dan akan dilaksanakan secara bertahap.

Namun dalam pelaksanaannya proses monitoring dan evaluasi sangat kurang di karenakan keterlibatan masyarakat masih sangat minim dalam proses penataan khususnya kawasan rumah yang ada di pinggir sungai yang tidak memperdulikan ke indahan kota. Masyarakat tersebut merasa lebih dulu berada di tempat tersebut sebelum konsep di lakukan secara bertahap untuk terciptanya penataan pelaksanaan kota yang lebih baik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dalam merumuskan kebijakan operasional program kegiatan pengaturan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai dengan ijin lokasi kawasan dan lingkungan siap bangun, kebijakan strategis, penanggulangan dan penanganan kawasan pengelola peremajaan/ perbaikan kawasan kumuh. Kebijakan strategis pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan penetapan kriteria pemantauan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan dan perbatasan kawasan strategis, penyusunan rencana strategis detail tata ruang, kebijakan strategis dan program pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan, pemugaran, perluasan dan pemeliharaan dalam pembinaan hukum peraturan perundang-undangan dan pertahanan untuk perumahan, teknologi, dan industri, pengembangan pelaksanaan pembangunan perumahan serta masyarakat sosial budaya, kebijakan strategis pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembang air minum serta penyediaan sarana dan prasarana air limbah, jasa kontruksi bangunan gedung sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta norma, standar, pembinaan dan pemberdayaan manual yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan se-arah dengan kebijakan umum daerah. Dari pelaksanaan dalam perelokasian Pemukiman karang Mumus

dari Poin Pengaturan, Pembinaan sudah berjalan namun semua itu belum terealisasi sepenuhnya masih ada beberapa bangunan yang belum di proses dan masih ada juga dalam proses pembinaan berikut tabel pelaksanaan yang sudah berjalan :

Dari hasil tabel data di atas dalam proses pengaturan, maupun pembinaan poin tersebut dalam merelokasi hingga pembinaan sudah terlaksana namun hal itu belum sepenuhnya terealisasi, masih ada beberapa bangunan yang tersisa 2.560 bangunan yang belum dibongkar dan sisanya masih dalam proses ganti rugi dan proses pembinaan namun dalam hal tersebut sebagian dari bangunan sudah dalam tahap perelokasian sehingga pelaksanaan dalam pemukiman karang mumus sudah berjalan namun belum 100% terealisasi dibutuhkan proses yang bertahap untuk dapat melakukannya. Namun dalam hal itu pelaksanaan tersebut sudah berjalan sesuai dengan aturan dan sistem pemerintah daerah untuk perelokasian dan memindahkan masyarakat sungai karang mumus ketempat yang lebih layak huni. Dan diperlukan kerja sama maupun kesadaran masyarakat akan pentingnya kondisi sungai karang mumus dan partisipasi masyarakat untuk bisa sadar dan mengerti dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Pengawasan Tata Ruang

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas cipta karya dan tata kota dengan melakukan patrol penataan dengan cara berkala, dalam proses penataan kota samarinda khususnya di daerah kawasan karang mumus. Daerah-daerah yang dilakukan pengawasan, daerah yang mendapat surat perijinan membangun atau sesuai dengan (IMB). Sedangkan daerah yang belum sepenuhnya terealisasi yaitu pengawasan daerah yang berada di pinggir sungai, yang mana di lakukan secara berkala mendapat penataan kota yang lebih baik.

Untuk persyaratan dalam membangun hal yang harus dipenuhi foto kopi ktp pemohon, foto kopi sertifikat atau IMTN (ijin memiliki tanah negara) dari kecamatan, foto kopi pbb terbaru, mengisi formulir IMB, mengukur lokasi gambar daerah rumah dan hitungan struktur. Yang melibatkan dalam pengawasan team monitoring dinas cipta karya dan tata kota Samarinda yang mengawasi penataan kota di daerah Kawasan karang Mumus.

Bahwa pengawasan tata ruang tersebut telah dilakukan, namun semua itu belum sepenuhnya terealisasi yaitu kawasan rumah yang ada di pinggir sungai yang belum sepenuhnya diatasi, oleh sebab itu program yang dilakukan secara berkala, sehingga masyarakat yang di pinggir sungai pun mengerti dan paham akan pengawasan tata ruang dan keindahan kota untuk hidup yang lebih baik.

Belum terjadinya kerja sama yang baik dari dinas cipta karya dan tata kota dan masyarakat setempat sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dinas cipta karya dan tata kota samarinda belum terlaksana maksimal dari penataan, pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan di karenakan program yang dilakukan secara berkala, namun itu semua diperlukan usaha yang maksimal untuk memberikan yang terbaik bagi kenyamanan masyarakat.

Dari hasil wawancara diatas pengawasan yang sesuai kan dengan fungsi dinas cipta karya dan tata kota samarinda yang melaksanakan penataan kota dari program pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan. Pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi dinas cipta karya dan tata kota samarinda khususnya pengawasan di daerah kawasan sungai karang mumus yang berada di pinggir sungai yang seharusnya tidak boleh didirikan pembangunan kawasan tersebut adalah kawasan lingkungan hijau atau yang sudah ditetapkan oleh UU No 8 Tahun 2013 Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota No 2 Tahun 2007 Penataan Ruang. No 1 tahun 2011 Perumahan Kawasan Pemukiman Dengan Rahmad Tuhan Yang maha Esa Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 1993 Daerah Manfaat Sungai.

Kesimpulan

1. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota telah melakukan pengaturan dalam relokasi pemukiman Sungai Karang Mumus, namun belum dapat terealisasi sepenuhnya, dari jumlah keseluruhan masih tersisa 2.560 rumah pemukiman yang belum di bongkar, dan sisanya masih dalam proses pembinaan karena sulitnya masyarakat untuk mau di relokasikan dan di pindahkan, terutama bangunan yang mendekati bibir sungai yang sangat sulit untuk di proses.
2. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota telah melakukan pembinaan dalam relokasi pemukiman Sungai Karang Mumus, meliputi supervise dan kunsultasi pelaksanaan penataan ruang. Pembinaan penataan ruang melalui beberapa kegiatan untuk meningkatkan kinerja, penyelenggaraan penataan ruang, sosialisasi pedoman bidang penataan ruang.
3. Pelaksanaan relokasi pemukiman Sungai Karang Mumus yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota meliputi pokok memimpin, membina mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen keciptakaryaan dan penatakotaan dengan perumahan permukiman dan pembangunan perumahan pemukiman, dan pembangunan perumahan pemukiman yang standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan provinsi. Pelaksanaan relokasi pemukiman Sungai Karang Mumus sudah berjalan dengan baik, namun belum 100% terealisasikan karena dibutuhkan proses yang bertahap untuk melakukannya.
4. Pengawasan tata ruang yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam relokasi pemukiman sungai karang mumus dilakukan melalui patrol penataan dengan cara berkala. Namun pengawasan tersebut belum terealisasikan dengan baik, karena masih banyak kawasan rumah yang ada di pinggir sungai yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Oeh sebab itu program yang dilakukan secara berkala, sehingga masyarakat yang di pinggir sungai pun mengerti dan paham akan pengawasan tata ruang dan keindahan kota untuk hidup yang lebih baik.

5. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam Penataan Pemukiman Sungai Karang Mumus kota Samarinda yang penulis dapatkan melalui penelitian ini ialah;
 - a) Adanya beberapa warga Sungai Karang Mumus yang menuntut pergantian berlebihan dari jatah yang semestinya.
 - b) Dilokasi pemindahan, pemenuhan fasilitas listrik air bersih dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan PLN dan PDAM, sehingga ada beberapa warga yang telah mendapat rumah pergantian tetapi belum menikmati fasilitas tersebut.
 - c) Terdapat beberapa bangunan tempat ibadah (mushola) yang sampai saat ini belum dibongkar, menyusul sudah tersediannya bangunan mesjid dilokasi pemukiman baru. Namun masalah ini sudah ditangani langsung di tingkat atas (WALIKOTA).
 - d) Pemukiman liar yang tumbuh di hulu Sungai Karang Mumus meskipun telah ditertibkan oleh Satuan Operasional Pengawasan Bangunan (WASBANG) tetap terkendala oleh adanya dokumen kepemilikan lahan yang mereka peroleh.
 - e) Faktor penghambat juga karena dalam pembebasan lahan untuk pemukiman harus melihat rencana perkembangan kota serta harga jual tanah yang tinggi dan
 - f) Faktor alokasi dana dalam rangka pelaksanaan relokasi. Namun, dari semua faktor-faktor tersebut, faktor dana adalah faktor dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan relokasi/ pemindahan kawasan pemukiman penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus.

Saran

1. Dinas Cipta Karya Samarinda perlu melakukan tinjau ulang terhadap kebijakan Relokasi, agar Seluruh penduduk yang masih bermukim di atas bantaran Sungai Karang Mumus, dapat direlokasikan ke pemukiman baru. Terhadap berbagai kendala sosial yang dihadapi, pemerintah daerah perlu meningkatkan besaran anggaran ganti kerugian agar dapat membiayai proses perelokasian anggaran.
2. Upaya untuk mengembalikan kualitas air, perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Kota Samarinda maupun warga kota samarinda. Keadaan sungai karang mumus berdasarkan penelitian Badan Lingkungan Hidup Samarinda, Perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat guna membangun pengertian dan keasadaran bersama untuk menyelamatkan air Sungai Karang Mumus.
3. Perlu dukungan teknis dari Dinas Cipta Karya dan Tata untuk turut sumbang pemikiran atau pun keterlibatan dalam dialog pembahasan kajian mengenai aspek-aspek disekitar tema penelitian. Sehingga akan memperkuat kualitas penelitian ini sendiri.

4. Partisipasi Masyarakat di Kawasan Sungai Karang Mumus masih sangat kurang diakibatkan oleh lahan atau lokasi yang sangat minim di samping itu masyarakat merasa milik hak untuk mendirikan bangunan tanpa memperdulikan aturan yang ada baik dari segi letak bangunan, jarak bangunan dengan begitu yang di sekitarnya dan lokasi yang tidak boleh ada bangunan seperti kawasan sungai karang mumus, namun kenyataan masih banyak rumah panggung yang berdiri diatas permukaan sungai Mahakam yang tidak memiliki ijin membangun. Di dalam aturan pemerintah kawasan tersebut seharusnya bebas dari bangunan khususnya rumah masyarakat karena daerah pinggir sungai termasuk dalam kawasan hijau.

Daftar Pustaka

- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolon, Maringin Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siregar, Doli D. 2002. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sumber Dokumen

- Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 *Tentang Penataan Ruang*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 *Tentang Perumahan dan Pemukiman*.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda No 11 Tahun 2008 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Samarinda*.